



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 31 Mei 2012

Halaman: 2

SANTUNAN KEMATIAN DIGANJAL PERMENDAGRI

Pemkot Kirim Nota Keberatan ke Mendagri

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akhirnya mengirimkan nota keberatan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyikapi Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 perihal Pedoman Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial. Nota keberatan tersebut dikirim lantaran dampak dari terbitnya Permendagri menghambat penyaluran santunan kematian yang sudah digulirkan sejak 2005.

Hal ini disampaikan Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti dalam acara gathering bersama awak media pada Rabu (30/5) kemarin. Menurut Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 24 Tahun 2012 yang diterbitkan untuk menghentikan sementara santunan kematian merupakan bentuk *eksekutif review*. "Kalau masyarakat itu bisa melakukan *judicial*

review, maka kami pun melakukan *eksekutif review*, terutama karena Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 itu. Kami telah menyampaikan keberatan ini ke Mendagri," paparnya.

Oleh karena itu, Haryadi meminta warga Kota Yogyakarta supaya tidak perlu khawatir. Meski santunan kematian kini dihentikan sementara, namun saat ini Pemkot tengah mencari

solusi alternatif supaya tidak menabrak aturan Mendagri.

Haryadi berharap, nota keberatan tersebut bisa segera direspons oleh Mendagri. Sehingga pihaknya dapat menemukan cara yang paling tepat untuk kembali menyalurkan program santunan kematian. "Warga jangan khawatir, kami semua terus berusaha mencari jalan keluarnya. Manfaat santunan kematian sudah sangat jelas, sehingga perlu pintu lain supaya dapat digulirkan tanpa menyalahi aturan," imbuhnya.

Terkait dengan dana Rp 1,6 miliar yang telah dianggarkan untuk santunan kematian selama tahun 2012, saat ini juga masih tersimpan dalam pos

Bantuan Sosial dan belum ada yang dicairkan. Sementara terhadap 995 berkas pemohon yang mengajukan sebelum Perwal Nomor 24 Tahun 2012 terbit, Haryadi masih mengkaji apakah bisa dicairkan setelah APBD Perubahan mendarat.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Muh Sarjono mengungkapkan, sejak Perwal Nomor 24 Tahun 2012 dikeluarkan maka loket pengajuan santunan kematian langsung ditutup. Pemkot juga telah mengedarkan Surat Edaran (SE) Nomor 472/25-a/SE/2012 tertanggal 15 Mei 2012 hingga tingkat kelurahan. (M-6)-a

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005